

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Selama dasawarsa terakhir, pasar modal Indonesia mulai menunjukkan peran penting dalam memobilisasi dana untuk menunjang pembangunan ekonomi nasional. Pasar modal merupakan tempat para pemilik dana untuk melakukan aktivitas investasi dalam bentuk pembelian saham dengan pertimbangan akan memberikan *yield* dan *capital gain*.

Pada saat ini kecenderungan masyarakat untuk melakukan investasi di pasar modal semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat oleh semakin meningkatnya nilai dan volume perdagangan di pasar modal dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang menunjukkan trend terus meningkat sejak tahun 2002 hingga tahun 2007. Kenyataan ini semakin mendorong para investor meningkatkan investasinya dengan membeli instrumen-instrumen yang diperdagangkan di pasar modal (bursa efek). Mengingat perkembangan transaksi pasar modal yang semakin meningkat, baik variasi produknya maupun nilai perdagangannya, maka hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak adalah mengenai aspek pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Tabel 1.1  
Perkembangan IHSG

Keterangan	Tahun					
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
IHSG	424,945	691,895	1000,233	1162,635	1805,523	2745,826

Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Seperti kita ketahui pengenaan pajak atas transaksi perdagangan saham di Bursa Efek sebelumnya diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 yang kemudian diamandemen dalam Peraturan Pemerintah No. 14/1997. Penghasilan, menurut ketentuan [UU Pajak Penghasilan](#), dibagi menjadi dua kelompok yaitu penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan dan [penghasilan yang bukan objek pajak penghasilan](#). Lebih lanjut, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan, pengenaan pajaknya terbagi menjadi dua macam, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan dengan tarif umum berdasarkan tarif Pasal 17 UU Pajak Penghasilan yang diperhitungkan dalam SPT Tahunan dan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan dengan tarif khusus dengan dasar pengenaan tersendiri seperti halnya Pasal 4 ayat(2) UU Pajak Penghasilan, dimana penghasilan ini tidak lagi digabungkan dengan penghasilan lainnya di SPT Tahunan karena pajak penghasilan yang sudah dibayar/dipotong pada saat diterima atau diperolehnya tidak bisa dikreditkan.

Sumber pembiayaan yang dibutuhkan pemerintah bisa berasal dari berbagai sumber, salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Pada dasarnya fungsi pajak terdiri dari dua fungsi yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulerend. Fungsi budgeter yaitu menghimpun dana masyarakat bagi kas negara untuk pembiayaan kegiatan pemerintah, baik pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan, sedangkan fungsi regulerend dalam arti mengatur tatanan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat suatu negara. Dalam rangka memberikan daya tarik investasi di Indonesia, pemerintah memberikan insentif perpajakan yang dapat digunakan dan dinikmati oleh investor baik lokal maupun luar negeri (Hutagaol, 2007).

Perumusan undang-undang perpajakan dilaksanakan melalui suatu proses pemilihan berbagai alternatif. Proses pemilihan alternatif sampai pada keputusan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena kebijakan perpajakan adalah bagian penting dari kebijakan publik. Kebijakan tersebut meliputi subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan administrasi pajak. Dalam penentuan kebijakan tentunya juga harus mempertimbangkan *cost and benefit*.

Pertengahan tahun 2007, terjadi debat di media masa maupun elektronik, pemerintah sedang mengkaji rencana kenaikan pajak transaksi saham di pasar modal. Bahkan pernyataan serupa diungkapkan Menteri Keuangan pada saat menghadiri acara finalisasi pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Dewan Perwakilan Rakyat pertengahan Tahun 2007. Sebelumnya, pemerintah pernah berupaya menaikkan pajak transaksi saham dari 0,1 persen menjadi 0,3 persen. Namun rencana kenaikan pajak transaksi saham yang pernah diusulkan oleh Menteri Keuangan sebelumnya itu ditolak (Siregar et. al, 2007).

Gunadi mengungkapkan dalam Bisnis Indonesia edisi 18 Juni 2007, pasar modal Indonesia juga menikmati arus masuk *capital inflow* yang sebagian besar dana tersebut masuk lewat perdagangan saham, IHSG secara berkelanjutan memecahkan rekor. Ada baiknya Pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk menyesuaikan kebijakan perpajakan atas transaksi saham di bursa. Untuk memperbaiki daya saing bursa efek di Indonesia, tentu pengenaan tarif pajak tidak perlu sampai 0,3%. Berapa besarnya tergantung seberapa besar harapan tambahan penerimaan pajak dari transaksi saham dalam APBNP 2007 (Gunadi, 2007).

Berkembangnya pro dan kontra kenaikan tarif ini, dipicu oleh kebijakan perpajakan Pemerintah China yang menyesuaikan kebijakan perpajakan atas transaksi saham bursa efek di Cina. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepom) sebagai institusi pengawas pasar modal harus mengkaji dengan hati-hati rencana menaikkan pajak transaksi saham, sehingga tidak menimbulkan gejolak di pasar modal. Perbedaan kebijakan ini dapat dilihat dari sisi *capital inflow* di Cina yang lebih tinggi, nilai cadangan devisa yang juga jauh lebih tinggi dari Indonesia dan adanya keinginan Pemerintah Cina memperlambat *capital inflow*. Di Indonesia, risikonya juga kemungkinan lebih besar (Sari, 2007).

Menanggapi debat kenaikan tarif pajak penghasilan atas transaksi perdagangan saham di Bursa efek, Direktorat Jenderal Pajak memberikan klarifikasi bahwa Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu institusi pemerintah yang strategis, dalam pekerjaan sehari-hari bukan hanya bertugas mengumpulkan pajak sesuai undang-undang, tetapi juga selalu memperhatikan dinamika ekonomi dan keuangan, sehingga pemungutan pajak dapat senantiasa diselaraskan dengan dinamika perkembangan tersebut (Surjoputro, 2008).

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Pasal 4(2) UU Pajak Penghasilan memberikan kewenangan kepada pemerintah melalui suatu Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur pemajakan tersendiri atas penghasilan dari transaksi saham di bursa. Berdasarkan PP 14/1997 (amendemen dari PP 41/1 994), besarnya tarif pajak atas penghasilan dimaksud adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi saham. Dampak kebijakan dengan adanya penyesuaian tarif pajak ini oleh pemerintah dengan sendirinya akan memberikan tambahan penerimaan bagi pemerintah sendiri, akan tetapi juga akan mengurangi laba setelah pajak investor

atas transaksi sahamnya di bursa. Kenaikan tarif pajak dapat mengurangi minat para investor dan pihak lain yang memiliki modal untuk berinvestasi di pasar modal.

Disamping itu praktek pengenaan pajak penghasilan final atas transaksi penjualan saham ini diterapkan pada seluruh transaksi penjualan saham yang terjadi di bursa efek tidak melihat apakah investor yang menjual sahamnya dalam keadaan untung atau rugi, dan juga tidak melihat siap-siapa yang menjualnya, apakah investor individu (orang pribadi) maupun perusahaan. Walaupun peraturan perpajakan yang tersedia menganut beberapa prinsip dasar yang baik, namun untuk lebih meningkatkan peranan penerimaan negara dari sektor pajak dalam jangka menengah dan panjang serta dalam menghadapi perkembangan ekonomi yang semakin pesat, maka diperlukan ketentuan perpajakan yang lebih mencerminkan keadilan, memberikan kepastian hukum, meningkatkan efisiensi serta mempertimbangkan efektifitas pemungutan pajak.

## **2. Pokok Permasalahan**

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan karya akhir ini adalah:

1. Apakah penerapan tarif pajak penghasilan terhadap transaksi perdagangan saham di bursa efek telah memenuhi aspek keadilan?
2. Apakah pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final atas transaksi perdagangan saham di bursa efek telah memenuhi aspek keadilan?

### **3. Pembatasan Masalah**

Dari uraian di atas, penulisan masalah yang akan dibahas dibatasi ruang lingkupnya pada aspek keadilan dalam penerapan tarif dan pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final atas transaksi perdagangan saham bagi perusahaan sekuritas.

### **4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji aspek keadilan dalam penerapan tarif pajak penghasilan terhadap transaksi perdagangan saham di bursa efek.
2. Untuk mengkaji aspek keadilan dalam kebijakan pemungutan pajak penghasilan final atas penghasilan dari transaksi perdagangan saham di bursa efek.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat kepada para pelaku pasar modal dan pengatur kebijakan fiskal maupun pihak-pihak yang tertarik dengan kegiatan pasar modal, dalam hal memberikan informasi dan melakukan analisis aspek keadilan pengenaan pajak penghasilan terhadap transaksi perdagangan saham yang terjadi di bursa efek.

### **5. Metode Penelitian**

Dalam penulisan karya akhir ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

- a. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dikumpulkan penulis berupa:

1. Data hasil studi pustaka, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung berupa hasil studi pustaka, literatur, jurnal, internet yang berhubungan dengan objek dan tujuan penelitian.
2. Data hasil studi lapangan dan wawancara dengan para pelaku pasar, pejabat bursa efek, dan Direktorat Jenderal Pajak.

Penulis mengumpulkan data transaksi perdagangan saham yang dilakukan oleh anggota bursa selama kurun waktu tahun 2005 dan 2006. Anggota bursa adalah perusahaan sekuritas yang menjadi anggota Bursa Efek Jakarta yang diambil dari situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Dengan adanya keterbatasan data, dari 122 perusahaan sekuritas anggota bursa efek, penulis hanya memperoleh sample 42 perusahaan sekuritas yang melaporkan data keuntungan dari perdagangan sahamnya dan pembayaran pajak penghasilan atas penjualan sahamnya.

#### b. Teknik Analisis

Dalam menyelesaikan karya akhir ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis berusaha menghimpun data dari lapangan berupa data sekunder dari informasi yang berasal dari fiskus, pelaku pasar dan akademisi serta data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Informasi yang diperoleh dan dokumen yang mendukung dalam penelitian ini dianalisa dan dibandingkan apakah kenyataan telah sesuai dengan teori yang ada guna menjawab perumusan masalah yang telah ditentukan.

## **6. Sistematika Penulisan**

Penulisan Karya Akhir ini terdiri dari lima bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **Bab I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini disajikan tentang latar belakang permasalahan yang mendasari penulisan karya akhir ini, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

### **Bab II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab II ini penulis menguraikan mengenai konsep dasar dan aspek perpajakan dari fungsi pajak, asas pemungutan pajak, tarif pajak, sistem pemungutan dan administrasi pajak dan teori lain yang relevan dengan masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

### **Bab III: TINJAUAN UMUM ATAS KEGIATAN PASAR MODAL DAN PEMUNGUTAN PAJAK ATAS TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM**

Bab ini merupakan tinjauan umum secara ringkas atas kegiatan pasar modal di Bursa Efek Jakarta.

### **Bab IV: ANALISIS ASPEK KEADILAN PENGENAAN PAJAK TERHADAP TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK**

Bab ini adalah fokus analisis permasalahan dalam pembahasan tentang aspek keadilan ditinjau dalam pengenaan pajak



penghasilan yang bersifat final dan penerapan tarif pajaknya terhadap transaksi perdagangan saham di Bursa Efek.

#### Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

Merupakan bagian terakhir dari penulisan karya akhir. Di dalamnya akan dikemukakan kesimpulan yang diambil dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan. Penulis juga mengemukakan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

